



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Konsep Moderasi Beragama Pesta Pernikahan Di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Konsep moderasi beragama merupakan sikap saling toleran antara masing-masing agama. Dalam buku moderasi agama yang dipublikasikan oleh kementerian Agama setidaknya ada empat indikator dalam moderasi tersebut yang salah satunya adalah sikap toleransi. Toleransi ini merupakan sikap saling menghargai serta saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat yang ada di masyarakat. Terlebih lagi Indonesia adalah negara yang majemuk yang memiliki agama, suku serta kebudayaan yang beragam.

Moderasi agama dalam pesta pernikahan memberikan penekanan terhadap penghormatan keberagaman keyakinan dan juga tradisi dari masing-masing agama. Hal inilah yang terjadi di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Kelurahan Bagan Jawa adalah sebuah daerah dengan keragaman agama, adat serta budaya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden penelitian diketahui bahwasanya daerah Kelurahan Bagan Jawa mayoritas memeluk agama Islam. Agama Islam umumnya dianut oleh suku melayu, jawa, minang kabau, dan juga suku bugis. Tidak hanya Islam daerah Bagan Jawa juga terdapat masyarakat yang memeluk agama Buddha yang aman dianut oleh sebagian masyarakat Tionghoa,. Selain itu juga agama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tridharma yang merupakan gabungan dari tiga kepercayaan yaitu Buddha, Konghucu, dan Taoisme yang umumnya juga dianut oleh sebagian masyarakat Tiongho. Adapaun kepercayaan lain yang umumnya dianut oleh sebagian suku Batak dan suku Nias adalah Katolik. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Di daerah kelurahan bagan jawa agama islam adalah agama mayoritas terutama di peluk oleh suku melayu, jawa, minang kabau, dan bugis. Selain itu, ada juga agama Buddha di peluk sebagian masyarakat tionghoa, dan ada juga agama tridharma (gabungan Buddha, konghucu, dan taoisme) di peluk sebagian masyarakat tionghoa, dan agama Kristen di peluk oleh sebagian suku batak dan nias begitu juga dengan katolik”⁶⁶

Kepercayaan yang beragam tersebut melahirkan adat dan kebudayaan yang berbeda pula dalam berbagai kegiatan termasuk pesta pernikahan. Pesta pernikahan yang dilakukan di Kelurahan Bagan Jawa memiliki perbedaan yang sangat mencolok karena dijalankan sesuai dengan ketentuan agama serta adat masing-masing mempelai. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan tetua adat dan juga tokoh agama di Kelurahan Bagan Jawa diketahui ada beberapa bentuk pesta pernikahan yang dijalankan oleh masyarakat diantaranya:

1. Pernikahan Agama Islam

Islam adalah agama mayoritas di Kelurahan Bagan Jawa yang umumnya dianut oleh masyarakat suku melayu, jawa, minang dan bugis. Pesta pernikahan masyarakat agama Islam secara umum tidak berbeda dengan masyarakat islam lainnya. Pernikahan dijalankan sesuai dengan

⁶⁶ Eko Mariono, Wawancara Dengan masyarakat di Desa Bagan Jawa Kecamatan Bako Kabupaten Rokan Hilir, 5 Juni 2025

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat dan ketentuan yang diatur oleh syariat. Perbedaannya any terletak pada prosesi adat yang djijalnkan. Adapun prosesi adat pernikahan dalam agama Islam yang dijalankan di Kelurahan Bagan Jawa dapat dirincikan sebagai berikut:⁶⁷

- a. Pernikahan yang dijalankan oleh masyarakat yang beragama Islam di Kelurahan Bagan Jawa adalah nikah syar'I atau nikah yang sesuai dengan syariat islam dimana melibatkan wali niah, dua orang saksi, ijab dan Kabul sert a mahar yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Teks ijab dan qabul dibaca dengan bahasa arab (diterjemahkan dalam bahasa Indonesia)sebagai tanda sah nya pernikahan
- b. Setelah prosesi akad dijalankan biasanya pihak mempelai akan mengadakan jamuan makan sebagai bentuk perayaan dan syukuran atas terjadinya pernikahan tersebut. prosesi ini disebut dengan walimah. Setap tamu akan dijamu dengan makanan dan minuman yang disediakan oleh pihak keluarga mempelai.
- c. Do'a dan Shalat. Setelah prosesi upacara pernikahan akan dijalankan doa bersama disertai dengan shalat sunnah yang dilakukan oleh kedua mempelai.
- d. Mempelai wanita mengenakan pakaian yang menutup aurat,dan mempelai pria juga biasanya mengikuti aturan berpakaian yang sesuai dengan syariat.

⁶⁷ Iskandar, Wawancara degan masyarakat Kelurahan Bagan Jawa Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir,5 Juni 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Pesta pernikahan juga dilengkapi dengan penyerahan seserahan berupa barang-barang yang di sepakati antara kedua keluarga, yang dapat meliputi uang, perhiasan, atau kebutuhan sehari-hari.

2. Pernikahan Tionghoa

Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Bagan Jawa umumnya menganut agama Buddha, Konghucu, dan juga kepercayaan Taoisme. Meskipun mayoritas masyarakat di Kelurahan Bagan Jawa memeluk agama Islam, pernikahan masyarakat Tionghoa dijalankan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang mereka anut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden penelitian ada beberapa prosesi yang dijalankan dalam pernikahan Tionghoa sebagai berikut:⁶⁸

a. Lamaran

Sebelum pernikahan dijalankan biasanya masyarakat Tionghoa melangsungkan prosesi lamaran. Hampir sama dengan lamaran yang dilakukan masyarakat secara umum dimana calon pengantin pria akan melamar calon istrinya di depan keluarga mempelai wanita, yang biasanya melibatkan keluarga besar dan dihadiri oleh kerabat dekat.

b. Sangjit

Sangjit merupakan upacara adat Tionghoa yang dilakukan setelah lamaran dan sebelum pesta pernikahan dilakukan. Pada masyarakat Daerah Bagan Jawa sangjit adalah upacara yang dilakukan oleh calon pengantin perempuan, dimana ia melakukan ritual keagamaan dan

⁶⁸ Haryanto Budiman, Wawancara dengan masyarakat Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, 5 Juni 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempersiapkan diri untuk pernikahan,seringkali melibatkan ritual mandi dan pembersihan diri. Sangjit ini diyakini sebagai symbol dari persatuan dua keluarga serta tanda komitmen antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki.

c. Pemasangan Seprai

Menurut kepercayaan Tionghoa sehari sebelum dilakukan pernikahan akan dilakukan pemasangan seprai ke tempat tidur calon pengantin. Proses ini bertujuan untuk menghalangi roh jahat dan menjaga kemurnian pernikahan.

d. Ucapan Cio Tao

Prosesi ini merupakan sebuah ritual yang sangat penting bagi pernikahan Tionghoa karena prosesi ini mengandung banyak makna seperti penghormatan terhadap leluhur, orang tua dan juga dewa dapur.pada proses ini juga para kerabat yang lebih tua memberikan restu kepada pengantin.

3. Pernikahan Agama Katolik

Agama katolik di Desa Bagan Jawa dianut oleh Suku Batak dan juga Nias. Satt melangsungkan pernikahan masyarakat agama katolik tetap menjalankan prosesi sesuai dengan adat dan keyakinannya. Ada beberapa prosesi dalam pernikahan yang dijalankan oleh agama Katolik diantaranya:⁶⁹

⁶⁹ Christanto Siahaan, Wawancara dengan masyarakat Kelurahan Bagan Jawa Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir,5 Juni 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sakramen

Sakramen merupakan proses pernikahan yang dilakukan di gereja Katolik. Prosesi ini dianggap sebagai rahmat dan kasih sayang Tuhan sehingga dianggap sangat suci oleh masyarakat yang menganut agama Katolik.

- b. Upacara

Upacara pernikahan bagi agama Katolik melibatkan misa lengkap, komuni, dan sumpah pernikahan yang dilakukan di hadapan Tuhan dan para jemaat gereja. Prosesi ini didampingi oleh pendeta yang akan memimpin pasangan mengucapkan janji setia, saling mencintai, dan menghormati satu sama lain. Janji pernikahan yang telah diucapkan oleh masing-masing mempelai memiliki 3 tujuan yaitu untuk kesejahteraan suami isteri, kelahiran dan pendidikan anak. Menurut agama Katolik upacara pernikahan ini merupakan sesuatu yang sangat sakral dan bersifat permanen (tak tereraikan) kecuali oleh kematian.

- c. Penyatuan Rohani

Pernikahan yang dilakukan oleh agama Katolik yang diatur dalam hukum kanonik gereja Katolik dianggap sebagai penyatuan rohani oleh Tuhan, dimana pasangan harus terus menjaga hubungan yang benar dengan Tuhan secara spiritual.

- d. Ritual

Ritual pernikahan dapat bervariasi antar gereja, tetapi biasanya melibatkan pembacaan ayat Alkitab, serta pemberkatan dari pendeta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar kehidupan rumah tangga yang akan dibangun tetap damai sepanjang hayat.

4. Pernikahan Agama Kristen

Hampir sama dengan Katolik, penganut agama Kristen di Bagan Jawa adalah sebagian suku batak dan suku Nias. Saat melangsungkan pernikahan masyarakat agama Kristen tetap menjalankan prosesi sesuai dengan adat dan keyakinannya. Ada beberapa prosesi dalam pernikahan yang dijalankan oleh agama Kristen diantaranya:⁷⁰

a. Penyerahaan pengantin wanita

Penyerahan pengantin wanita adalah tradisi dimana ayah ataupun walinya menyerahkan pengantin wanita kepada mempelai pria di altar. Biasanya prosesi ini dilakukan sebelum pemberkatan pernikahan.

b. Pemberkatan di gereja

Pemberkatan di gereja merupakan salah satu bentuk ibadah pernikahan yang dijalankan oleh agama Kristen. Prosesi ini dilengkapi dengan pemberian pujian, penyembahan serta pembacaan doa oleh pendeta. Pada proses pemberkatan ini setiap pasangan akan menyatakan sumpahnya di hadapan tuhan. Pemberkatan ini disertai dengan pemberian cincin pernikahan yang meelambangkan komitmen dan janji seumur hidup oleh masing-masing pasangan.

⁷⁰Christanto Siahaan, Wawancara dengan masyarakat Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, 5 Juni 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pembacaan Ayat-Ayat Alkitab

Prosesi pemberkatan di gereja juga diiringi dengan pembacaan ayat-ayat alkitab yang menjadi bagian dari upacara dengan tujuan agar upacara pernikahan semakin diberkati Tuhan.

d. Resepsi

Resepsi merupakan bentuk perayaan yang dilakukan oleh para mempelai dan keluarga disertai dengan orang-orang terdekat. Pada proses ini biasanya disediakan makanan, minuman dan juga music sebagai penghibur dan memeriahkan pesta pernikahan.

Selain dijalankan menurut kepercayaan agama masing-masing mempelai, upacara pernikahan di Kelurahan Bagan Jawa juga mengikuti adat dan kebudayaan masing-masing suku. Setiap suku dan agama berhak menjalankan sesuai dengan ketentuan adat dan kepercayaan masing-masing.

Pada masyarakat dengan adat melayu yang umumnya memeluk agama Islam memiliki adat tersendiri dalam pesta pernikahan sebagaimana hasil wawancara dengan responden penelitian sebagai berikut:

“Adat melayu yang kaya, di mana salah satu nya paling menonjol adalah *“tradisi manganta duit belanja”* tradisi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pernikahan, dimana calon pengantin laki laki memberikan *“duit belanja”* (uang hantaran) kepada calon pengantin perempuan untuk keperluan pesta dan seserahan. selain itu, terdapat juga rangkaian prosesi lain yang menandai pernikahan adat melayu, seperti meresik, melamar, bertunangan, dan pernikahan itu sendiri”⁷¹

⁷¹ Muji, Wawancara dengan masyarakat Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, 5 Juni 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam pernikahan suku melayu ada beberapa tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Bagan Jawa diantaranya:⁷²

1. Merisik

Merisik merupakan sebuah langkah awal dimana keluarga calon mempelai pria bertemu dengan keluarga calon mempelai wanita untuk bertanya tentang kesiapan untuk menerima lamaran dan pernikahan.

2. Meminang

Setelah dilakukan merisik, pihak laki-laki akhirnya meminta izin secara resmi untuk mempersunting calon pengantin perempuan.

3. Mengantar Tanda (Cincin)

Prosesi ini adalah pihak laki-laki datang membawa cincin disertai dengan barang-barang seserahan sebagai tanda komitmen kepada pihak perempuan.

4. Menganta Duit Belanjo

Pihak laki-laki memberikan sejumlah uang belanja kepada pihak perempuan sebagai bentuk tanggungjawab.

5. Berandam

Prosesi ini dikhususkan kepada calon pengantin perempuan dengan tujuan untuk membangkitkan aura dan melambangkan kesucian.

⁷² Sikndar, Wawancara degan masyarakat Kelurahan Bagan Jawa Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir,5 Juni 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Malam Berinai

Merupakan tradisi memberikan ini (henna) kepada calon pengantin perempuan yang merupakan symbol dan lambing dari kecantikan dan kesucian.

7. Upacara Bersanding

Setelah akad niah dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam, selanjutnya kedua pengantin duduk berdampingan di atas pelaminan, menerima ucapan selamat dari tamu undangan.

8. Upacara tepung tawar

Prosesi ini merupakan sebuah upacara permohonan keberkahan dan juga keselamatan bagi pengantin baru.

9. Upacara nasi hadap-hadapan

Prosesi ini adalah proses dimana kedua pengantin berbagi nasi dan makanan, sebagai simbol persatuan.

Tidak hanya bagi masyarakat suku melayu saja yang memiliki adat pernikahan yang khas, masyarakat Tionghoa juga memiliki ciri khas dalam pesta pernikahannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan respondne penelitian ada beberapa adat yang menonjol saat acara pernikahan Tionghoa di Kelurahan Bagan Jawa diantaranya:⁷³

⁷³ Haryanto Budiman, Wawancara degan masyarakat Kelurahan Bagan Jawa Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, 5 Juni 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Upacara penjamuan teh

Upacara penjamuan teh adalah salah satu prosesi adat Tionghoa dimana dalam upacara ini calon pengantin laki laki memberikan perjamuan teh kepada orang tua mempelai perempuan sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur.

2. Upacara makan 12 mangkuk

Merupakan prosesi yang dilakukan setelah perjamuan teh, dimana kedua mempelai akan makan dengan 12 mangkok hidangan yang berbedda rasa sebagai simbol bahwa pernikahan akan mengalami macam rasa

3. Santapan pernikahan

Dalam pesta pernikahan masyarakat tionghoa, biasanya disajikan sup pengantin dan juga pangsit pengantin

Berdasarkan hasil paparan wawancara tersebut dapat dipahami bahwasanya dalam pesta pernikahan masing-masing agama dan suku memiliki ciri khas tersendiri. Terlihat perbedaan mencolok dalam pesta pernikahan antar agama di kelurahan bagan jawa khususnya antara islam dan agama lain, terletak pada ritual dan upacara. Meskipun demikian pelaksanaan pesta pernikahan tetap berjalan dengan damai tanpa konflik. Meskipun ada konflik hanya bersifat individual saja. Contohnya perdebatan adat yang akan dilakukan ketika pelaksanaan pesta. Umumnya konflik tersebut hanya terjadi antara keluarga saja.

Namun meskipun terjadi konflik antar agama dalam pesta pernikahan di kecamatan bagan jawa biasanya dapat diatasi dengan komunikasi yang baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

antara masing-masing pihak. Masyarakat Desa bagan jawa cenderung saling memahami konsep moderasi beragama serta mampu menghargai kepercayaan masing-masing. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“konflik antar agama dalam pesta pernikahan di kecamatan bagan jawa biasanya dapat diatasi dengan komunikasi yang baik, saling memahami konsep moderasi beragama, dan menghargai perbedaan. keluarga dan komunitas dapat bekerja sama untuk menciptakan acara pernikahan yang inklusif dan harmonis, meskipun ada perbedaan keyakinan”⁷⁴

Dalam membentuk dan mengimplemntasikan konsep moderasi beragama masyarakat Kelurahan Bagan Jawa cenderung saling tolong menolong dalam pesta pernikahan yang dijalankan meskipun pernikahan tersebut berbeda keyakinan. Masyarakat Bagan Jawa tidak membeda-bedakan masyarakat meskipun terdapat keragaman suku dan budaya. Hal ini tentu di dorong oleh nilai-nilai kerbesamaan dan solidaritas yang kuat di tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Masyarakat kelurahan Bagan Jawa cenderung saling tolong menolong pesta pernikahan, termasuk dalam pernikahan yang berbeda keyakinan, hal ini di dorong dari nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas social yang kuat dalam masyarakat tersebut”⁷⁵

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk membentuk moderasi agama dengan sikap toleransi antar umat masyarakat Bagan Jawa membentuk kebersamaan dan saling tolong menolong ketika ada pesta pernikahan berlangsung meskipun terdapat perbedaan keyakinan.

⁷⁴ Sikandar, Wawancara degan masyarakat Kelurahan Bagan Jawa Jawa Kecamatan Bagko Kabupaten Rokan Hilir, 5 Juni 2025

⁷⁵ Masrum, Wawancara degan masyarakat Kelurahan Bagan Jawa Jawa Kecamatan Bagko Kabupaten Rokan Hilir, 5 Juni 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Masyarakat bahkan memiliki tradisi sumbangan dalam hajatan pernikahan yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat kelurahan Bagan Jawa.

Pelaksanaan sikap moderasi agama yang dijalankan oleh masyarakat Bagan Jawa adalah dengan menghormati terhadap semua keyakinan dan juga tradisi pernikahan dari masing-masing agama. Masyarakat juga jarang menimbulkan konflik karena saling menghindari perbuatan yang menyinggung dan juga merendahkan agama lain.

Pelaksanaan moderasi agama di masyarakat terlihat dari penanaman nilai moderat dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai moderasi agama harus diterapkan oleh setiap umat beragama dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam masyarakat yang beragam. Penerapan nilai-nilai ini penting untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Kesadaran hukum ini tidak bisa dipisahkan dari penerapan moderasi beragama, yang berarti sikap beragama yang seimbang, antara menghargai keyakinan pribadi dan menghormati keyakinan orang lain yang berbeda. Keseimbangan dalam beragama akan mencegah individu dari sikap ekstrem, fanatik, atau revolusioner. Moderasi beragama juga merupakan kunci untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait paham radikalisme. Dengan pemahaman tentang moderasi beragama, umat dapat saling menghormati, menerima perbedaan, dan hidup berdampingan dalam harmoni.⁷⁶

⁷⁶ Made Widhiyana, "Implementasi Moderasi Beragama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencegahan Paham Radikalisme," *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu* 12 No. 2, No. 3 (2022): 42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Adapun terkait dengan penentuan agama yang paling moderat peneliti tidak bisa menentukan secara tunggal, karena moderasi dalam beragama adalah sikap dan pendekatan yang bisa ditemukan dalam berbagai agama, termasuk Islam, Hindu, Kristen, longhuchu dalin agama lainnya. Moderasi beragama menekankan pada keseimbangan, toleransi, dan penerimaan terhadap perbedaan, bukan pada ekstremisme atau fanatism. Namun dari segi kuantitas agama Islam adalah jumlah yang paling banyak di Kelurahan Bagan Jawa

B. Pelaksanaan Konsep Moderasi Beragama Dalam Pesta Pernikahan Menurut Perspektif *Mashlahah Mursalah* Di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, etnis, bahasa, agama, dan budaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keragaman tersebut harus diterima oleh setiap warga negara. Namun, kenyataannya keragaman ini juga dapat menimbulkan gesekan atau bahkan konflik, terutama jika tidak ada pemahaman yang seimbang terhadap perbedaan yang ada. Untuk menjaga keseimbangan dan mencegah konflik, terutama yang dipicu oleh perbedaan pemahaman agama, moderasi beragama hadir sebagai jalan tengah untuk meredakan ketegangan. Moderasi beragama berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan perbedaan agar tetap konsisten pada prinsip keseimbangan, menghindari sikap ekstrem baik dari kiri maupun kanan. Keberagaman yang ada, sesuai dengan hukum alam atau sunnatullah, memang tidak bisa

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dihindari, dan perlu disadari bahwa segala hal yang diciptakan Tuhan di dunia ini memang berpasangan dan saling melengkapi.

Untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap toleransi beragama dalam keberagaman, terutama dalam menghadapi perbedaan keyakinan, diperlukan berbagai upaya yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya tersebut antara lain dengan berusaha memahami kebenaran dalam ajaran agama lain, mengurangi perbedaan yang ada antaragama, serta menonjolkan kesamaan-kesamaan yang ada. Selain itu, penting juga untuk memupuk rasa persaudaraan seiman, fokus pada pembinaan individu dan masyarakat yang beragama monoteisme, mengutamakan pelaksanaan ajaran yang mendukung toleransi beragama, dan menghindari praktik saling menyerang antaragama.⁷⁷

Moderasi salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam dimana umat Islam ditantang untuk menghadapi keragaman, baik dalam agama, adat, etnis, maupun kebangsaan. Islam, sebagai agama universal, melampaui batas-batas tersebut. Bahkan sejak zaman Nabi Muhammad, keragaman sudah terlihat, dan semakin berkembang pada masa Umar bin Khattab. Saat itu, perbedaan pendapat sering muncul di kalangan sahabat, yang kadang menghasilkan keputusan ijtihad yang berbeda dari hukum yang ditetapkan Rasulullah. Salah satu tujuan dari adanya moderasi agama ini adalah kemaslahatan bagi semua pihak. Dalam Islam konsep kemaslahatan ini dikenal dengan sebutan *Mashlahah Mursalah*.

⁷⁷ Ali Muhtarom & Sahlul Fuad (Eds.), *Op.Cit.*, 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Mashlahah Mursalah merupakan sebuah konsep yang menekankan kepada manfaat yang kan diperoleh. Suatu perbuatan dianggap memebrikan kemaslahatan apabila membawa kebaikan bagi kehidupan manusia berdasarkan akal sehat, mempermudah kehidupan, dan menjauhkan dari kesulitan. Namun perludipehatikan juga manfaat tersebut tidak boleh bertentangan dengan ajaran syariat, bahkan mendukung tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*).⁷⁸

Adapun *maqashid syariah* yang dimaksud dalam tujuan masalah adalah upaya untuk menjaga lima hal penting yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal tersebut menjadi ukuran utama dalam menentukan apakah suatu tindakan dianggap bermanfaat.⁷⁹

Bentuk moderasi agama yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa Bagan Jawa berupa tolong menolong dalam pesta pernikahan sudah sesuai dengan prinsip syariah dari *mashlahah murshalh*. Hal ini karena sikap tersebut memberikan manfaat berupa keharmonisan dalam kehidpan bermasyarakat. Tradisi tolong menolong dalam lintas agama yang ditunjukkan oleh masyarakat bagan Jawa tidak termasuk dalam hal peribadatan sehingga dipandang sebagai bentuk kemaslahatan masyarakat.

Menurut pendapat Al-Ghazali ada beberapa syarat agar *masalahah mursalah* dapat diterapkan. Setelah dilakukan analisi oleh peneliti maka dapat diabarkan sebagai berikut:

⁷⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Aceh: Turats, 2017), h, 143.

⁷⁹ Siti Haniatunnisa, "Mashlahah Al Mursalah Dalam Konsep Kenegaraan Menurut Imam Al-Ghazali," *Journal Nawawi* 1, No. 1 (2021): 15, <https://doi.org/10.55252/Annawawi.V1i1.6>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Konsep moderasi agama yang diterapkan oleh masyarakat Bagan Jawa termasuk dalam kegiatan yang bertujuan untuk menjaga atau mencegah kerugian. Dengan adanya sikap moderasi berupa toleransi dan sikap tolong menolong yang diberikan akan membuat kehidupan masyarakat menjadi harmonis.
2. Kemaslahatan tersebut pasti adanya, hal ini bisa dilihat dengan adanya sikap damai dan tentram ketika adanya pesta pernikahan. Jika masyarakat memiliki sikap menghargai maka akan terbentuk kerukunan dalam menjalankan kehidupan.
3. Kemaslahatan yang muncul dalam moderasi beragama adalah masalah dalam bentuk umum karena bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Desa Bagan Jawa.
4. Kemaslahatan yang dibangun dalam bingkai moderasi agama juga tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui sikap moderasi agama masyarakat akan hidup rukun dan jauh dari sikap permusuhan. Moderasi agama dapat menjaga agama dengan tidak memaksakan tradisi atau ketentuan satu agama ke agama yang lain. Moderasi agama yang dibangun di Kelurahan Bagan Jawa juga dapat menjaga jiwa masyarakat disana karena tidak akan ada pertikaian untuk memenangkan salah satu agama.

Lebih lanjut lagi Yusuf al-Qaradawi juga mengatakan bahwa substansi *masalah* yang dikehendaki oleh Syariah Islam untuk ditegakkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dipelihara itu merupakan masalah yang komprehensif, integral dan holistik, yang mencakup perpaduan masalah *dunyawiiyyah* dan masalah *ukhrawiiyyah*, *masalah maddiiyyah* dan *masalah rûhiyyah*, *masalah fardiiyyah* dan *masalah mujtama'iiyyah*, *masalah qaumiyyah khâssah* dan *masalah insâniyyah 'âmmah*, *masalah hâdirah* dan *masalah mustaqbalah*.⁸⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemaslahatan ini memiliki makna yang sangat luas namun tetap berujung pada satu kenyataan yaitu menghasilkan manfaat, kebaikan, dan kepuasan bagi orang lain yang disebut sebagai *jalb almanafi* (pemenuhan manfaat). Tidak hanya itu kemaslahatan ini juga bertujuan mencegah terjadinya kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u almafasiid*.⁸¹ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa moderasi agama yang diterapkan oleh masyarakat bagan Jawa dalam pesta pernikahan sudah sesuai dengan ketentuan *Mashlahah Mursalah*.

Alasan penulis berpendapat demikian berlandaskan kepada *mashlahah mursalah* yang telah penulis bahas pada bab teori dimana masalah *mursalah* menurut Al-Ghazali yakni *Dharuriyyat*, *Hajjiyat* dan *Tahsiniiyat*, tergantung situasi dan kondisi yang terjadi saat adanya walimah dan pelaksanaan Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat.

⁸⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirâsat al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Maktabah Waahid, 1990), 62.

⁸¹ Zainal Aris Masruchi, "Hukum Islam: Masalah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab dan Ahli Ushul Fiqh," *Moderasi : Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (July 8, 2013): 113, <https://doi.org/10.54471/moderasi.v3i1.44>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut penulis, tinjauan masalah mursalah terkait tradisi pesta pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Bagan Jawa merupakan hajjiyat atau masalah yang berhubungan dengan kebutuhan umum, yang kadarnya tidak sampai mencapai batasan daruriyyah. *Maslahah* kategori ini bertujuan untuk kebolehan atau izin untuk melakukan tindakan umum yang bersifat meringankan. Menurut penulis tradisi ini masuk kategori kedua atau hajjiyat karena sifat dari tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaannya bertujuan untuk meringankan pihak yang mengadakan walimah dan juga turut membantu dari segi ekonomi di awal jenjang membangun keluarga bagi pihak pengantin.

Adapun bentuk moderasi yang dilakukan dengan tolong mrnolong bukanlah satu hal yang dilarang dalam Islam. Hal ini karena Islam pun memiliki aturan yang jelas tentang ubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan diri sendiri serta alam. Adapun tradisi dan budaya pada hakikatnya, dapat terlaksana apabila tidak bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam.

Adat atau tradisi yang mengiringi sebelum terjadinya prosesi dalam pernikahan di di Kelurahan Bagan Jawa tersebut merupakan syarat dalam proses sebelum dilakukannya pernikahan yang dipandang sebagai wujud penghargaan atau pemuliaan calon mempelai pria terhadap calon mempelai wanita juga agar mempererat tali silaturahmi antar dua keluarga. Tradisi tersebut sudah menjadi turun-temurun dari generasi ke generasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang apabila ada yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya seuaai dengan budaya masing-masing calon pengantin

Oleh karena itu tradisi tolong menolong sebagai bentuk moderasi. prosesi pernikahan merupakan tradisi yang diartikan oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan diri terhadap keluarga masing-masing mempelai bukanlah suatu hal yang dilarang, akan tetapi merupakan ssatu hal yang mendatangkan manfaat satu sama lain.



UIN SUSKA RIAU